

BAB 01

PENDAHULUAN

Terwujudnya good governance and clean government merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis.

Sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014, laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Secara singkat keberadaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menjawab tantangan pada urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pilihan pada urusan pertanahan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum permasalahan utama terkait pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman berada pada persoalan: (1) Perlunya sinkronisasi antara RPJMD Provinsi dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru, (2) Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai, (3) Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan (4) Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar), (5) belum lengkapnya data PSU (prasarana, sarana, umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota. Oleh karenanya keberadaan dinas ini menjadi sangat strategis dalam menjawab permasalahan di atas. Untuk selanjutnya isu-isu strategis akan dibahas pada sub bagian khusus pada dokumen ini.

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya berupa urusan wajib pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan wajib pilihan bidang pertanahan terdiri dari empat bidang

yaitu sekretariat, bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Ketatausahaan.
 2. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik disetarakan dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- c. Bidang Perumahan, membawahi :
 1. Seksi Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan disetarakan dengan Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
 2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan disetarakan dengan Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
 3. Seksi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan disetarakan dengan Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
- d. Bidang kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman disetarakan dengan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda.
 2. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disetarakan dengan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda.
 3. Seksi Penataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman disetarakan dengan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda.
- e. Bidang Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Pengadaan Tanah disetarakan dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
 2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah disetarakan dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
 3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah disetarakan dengan Analis Kebijakan Ahli Muda

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan tugas dinas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; dan
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas.
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian dari tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana

di lingkungan Dinas.

- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan.

Uraian tugas pokok dan fungsi dari Bidang Perumahan Rakyat meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan pembangunan, pemanfaatan, pembiayaan dan pengendalian perumahan.
- c. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dasar Perumahan
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas serta dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman di bidang Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum, Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Kawasan Permukiman meliputi :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kawasan permukiman.
- b. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kawasan permukiman.
- c. Menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- d. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman.
- e. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan kawasan permukiman.
- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kawasan permukiman.
- g. Menyelenggarakan pendataan dan perencanaan Kawasan Permukiman.
- h. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Kawasan Permukiman; dan.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan Tanah.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Pertanahan meliputi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan bidang pengadaan tanah, penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah serta perencanaan dan penetapan penggunaan tanah.
- b. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas daerah dalam satu provinsi.
- c. Menyiapkan penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- d. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- e. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi.
- f. Menyiapkan penyelenggaraan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- g. Menyiapkan penyelenggaraan penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- h. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- i. Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong

- lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- j. Menyiapkan penyusunan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi bidang pengadaan tanah, penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah serta perencanaan dan penetapan penggunaan tanah.
 - l. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan Pertanahan.
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah menjelaskan bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera barat memiliki struktur organisasi yang terdiri atas :

- Jabatan Eselon II a : Kepala Dinas
- 4 Jabatan Eselon III a terdiri dari 1 Jabatan Sekretaris dan 3 Jabatan Kepala Bidang
- 1 Jabatan Eselon IV a : Kepala Sub Bagian Ketatausahaan
- 10 Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda yang merupakan penyetaraan dari Jabatan eselon IV a

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi




1.1.4 Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, setiap organisasi perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dimatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang di bentuk tahun 2017 dengan skema kinerja sebagai berikut.

Gambar 1.2 Cascading Kinerja

Visi	Terwujudnya Sumatera Barat Yang Unggul dan Berkelanjutan
Misi 6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Tujuan	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal dan Merata
Sasaran	Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian



1.1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terlaksananya urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memerlukan sumber daya manusia yang ukup dan handal. Saat ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri atas 6 orang pejabat struktural, 7 orang Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda yang merupakan penyeteraan

dari jabatan eselon 4 dan 41 orang staf pendukung dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	1	10	13
3	Bidang Perumahan	-	1	-	2	5	8
4	Bidang Kawasan Permukiman	-	1	-	2	21	25
5	Bidang Pertanahan	-	1	-	2	5	8
	Total	1	4	1	7	41	55

Berdasarkan tabel diatas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki jumlah personil yang sedikit diperlukan penambahan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai agar dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkimtan separuhnya didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan strata1 kemudian tingkat pendidikan SLTA dan Strata 2 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Strata 2	Strata 1	Sarjana Muda/D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	7	2	3	-	13
3	Bidang Perumahan	1	6	1	1	-	8
4	Bidang Kawasan Permukiman	1	13	2	5	3	24
5	Bidang Pertanahan	3	3	-	2	-	8
	Total	7	29	5	11	3	55

Personil Dinas Perkimtan berdasarkan golongan terbanyak adalah Golongan III sebanyak 35 orang, Golongan II sebanyak 15 orang dan Golongan IV sebanyak 4 orang. Untuk jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pegawai laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan jumlah 25 orang laki-laki dan jumlah 25 orang perempuan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	4	8	1	13
3	Bidang Perumahan	-	-	7	1	8
4	Bidang Kawasan Permukiman	-	9	14	1	24
5	Bidang Pertanahan	-	2	7	-	9
	Total	-	15	35	4	55

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretariat	7	6	13
3	Bidang Perumahan	2	7	9
4	Bidang Kawasan Permukiman	17	7	24
5	Bidang Pertanahan	3	5	8
	Total	29	25	55

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Berdasarkan urusan wajib tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap peningkatan indikator kesejahteraan terkait dengan peningkatan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan meliputi :

- a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni terkait bencana alam provinsi, Penyediaan Rumah Layak Huni terkait bencana alam provinsi, Penanganan Rumah Layak Huni terkait relokasi program pemerintah provinsi dan penyediaan PSU perumahan terhadap lingkungan perumahan yang terdampak bencana provinsi.
- b. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan 10-15 hektar terkait penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas penunjang fungsi permukiman untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang aman, nyaman dan berkelanjutan.
- c. Pembangunan dan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi permukiman sehingga infrastruktur perumahan dan permukiman tersebut menjadi memadai dan terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah.
- d. Penanganan urusan bidang pertanahan terkait dengan perencanaan penatagunaan tanah, pengelolaan tanah kosong, redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah dan

kelebihan tanah maksimum dan absentee, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi penyelesaian masalah tanah, sengketa, konflik, ganti kerugian dan santunan, dan penetapan tanah ulayat

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penanganan Rumah Layak Huni

Banyaknya rumah yang berada pada kawasan rawan bencana menyebabkan tingginya potensi permasalahan dalam penanganan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada perumahan yang terdampak bencana provinsi dan akibat relokasi program pemerintah provinsi. Kondisi ini akan menjadi permasalahan dalam penyediaan rumah ditambah dengan belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh *stakeholder*.

2. Penanganan Permukiman Kumuh

Kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 memiliki total luasan 5.226,19 hektar yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan kondisi kekumuhan sedang dan ringan. Untuk kawasan kumuh yang pengelolaannya menjadi kewenangan provinsi dengan luasan 15-10 hektar adalah 1.254,94 hektar berada pada 79 kawasan di beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini masih belum semua bisa ditangani karena keterbatasan anggaran. Umumnya kondisi permukiman dan kawasan kumuh belum seluruhnya memiliki kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang layak seperti ketersediaan jalan lingkung, drainase, rumah layak huni, akses air minum dan akses sanitasi sehingga kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sulit untuk di capai.

3. Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman

Kondisi saat ini masih banyak terdapat lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan yang kurang memiliki infrastruktur dasar memadai sebagai penunjang aktivitas masyarakat. Rendahnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman berupa sarana, prasarana dan utilitas (PSU) antara lain berupa tidak tersedianya infrastruktur, akses PSU yang tidak dapat melayani seluruh kebutuhan masyarakat di permukiman dan kualitas infrastruktur yang tidak sesuai dengan standar

Pelayanan serta infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah.

4. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik.
5. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan sebagai bentuk dukungan terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya pada proyek nasional.
6. Perlunya optimasi kemitraan reforma agraria melalui penataan aset reform dan akses reform.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

d. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV : Penutup

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa yang mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja SKPD
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV
4. Lain - lain yang dianggap perlu.

BAB 02

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Penyusunan rencana kinerja dilakukan sejalan dengan kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Visi Gubernur pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan”, dengan tujuh Misi yaitu :

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya budaya Literasi,

dan (iii) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak V.12.

3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : (i) meningkatnya pendapatan petani pertanian secara umum, yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, (ii) Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan masyarakat, (iii) meningkatnya pendapatan petani hutan.

4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital

5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.

Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi : (i) meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

6. Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran,, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu : (i) meningkatnya

kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaras dengan Misi 6 yaitu “ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan Tujuan Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal dan Merata dan Sasaran Menujudkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, bangunan Strategis dan Pertanian.

Dengan mengacu pada sasaran strategis tersebut sebagai penjabaran ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk lima tahun kedepan yaitu :

1. Tujuan
 - a. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan
 - c. Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani
2. Sasaran Strategis
 - a. Menurunnya Kawasan Kumuh
 - b. Meningkatnya PSU Permukiman
 - c. Meningkatnya Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi
 - d. Meningkatnya tata Kelola Pertanahan
 - e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - f. Meningkatnya Kuallitas Pelayanan Organisasi

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam hal ini komitmen dan dukungan pimpinan puncak serta stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 telah menetapkan kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Iktisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2023
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	4,73%
2	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	34,51%
3	Meningkatnya Meningkatkan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. 2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100% 100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%

Sasaran Strategis adalah jabaran tujuan yang akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan dengan capaian target kinerjanya dalam jangka waktu tahunan pada dinas terdiri atas enam (6) sasaran dengan target kinerja sama dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Sasaran strategis 1 yaitu menurunnya kawasan kumuh untuk Tahun 2023 dilakukan perubahan target dari 14,18% menjadi 4,73% karena adanya keterbatasan pendanaan pada APBD Tahun 2023 sehingga mempengaruhi terhadap tindakan yang akan dilakukan pada kawasan kumuh provinsi. Tindakan pada kawasan kumuh provinsi berupa peningkatan PSU permukiman di Tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan berupa penanganan kumuh untuk 6 kawasan setiap tahun. Sasaran Strategi 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak mengalami perubahan target tetap dilaksanakan sesuai dengan target Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan target kinerja tahun 2023 yang ditetapkan tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp.123.928.612.754,00 terdiri dari 8 program dengan 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan, pada anggaran perubahan terjadi pemotongan anggaran untuk anggaran sisa lelang sehingga pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 menjadi Rp. 123.439.717.450,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.619.158.462,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.698.750,00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.353.750,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.345.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.850.137.604,00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.452.849.604,00
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377.263.000,00
	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.025.000,00
3	Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.267.500,00
	a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	110.267.500,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.286.656,00
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.100.900,00
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.636.300,00
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.052.464,00
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	12.420.000,00
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	621.076.992,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.667.952,00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000,00
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.367.952,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.100.000,00
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.600.000,00
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.500.000,00
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	148.946.700,00
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	148.946.700,00
	a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	148.946.700,00
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.960.300,00
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	50.960.300,00
	a. Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	50.960.300,00
2	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.300.000.000,00
	b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	1.300.000.000,00
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	113.137.432.438,00
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	113.137.432.438,00
	a. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	5.219.144.310,00
	b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	107.918.288.128,00
E	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	41.585.850,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
	1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	41.585.850,00
	a.	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	41.585.850,00
F	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		79.999.800,00
	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	79.999.800,00
	a.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00
	b.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	39.999.800,00
G	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		39.999.950,00
	1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.999.950,00
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.999.950,00
H	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		21.633.950,00
	1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.633.950,00
	a.	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	21.633.950,00
		TOTAL	123.439.717.450,00

BAB 03

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Metode pengukuran capaian kerja dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- b. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis.

Pada Dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dan fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dikeluarkan (outcome). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas.

Ketercapaian target kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Selanjutnya pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan capaian kinerja sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	4,73%	6,52%	149,20%
2		Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	34,51%	62,60%	181,40%
3		Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. 2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,00)	BB (70,72)	100%
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	82,2%	97%

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Menurunnya Kawasan Kumuh

Sasaran Strategis Menurunnya Kawasan Kumuh memiliki indikator kinerja persentase penurunan kawasan kumuh dengan target capaian pada Tahun 2023 4,73% yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	4,73%	6,52%	149,20%
Kategori Capaian Kinerja					Sangat Tinggi

Penanganan kawasan kumuh definisi operasionalnya adalah mengurangi kekumuhan pada kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh melalui surat keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Kawasan Kumuh dari kabupaten/kota telah ditetapkan luas kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.226,97 hektar yang terdiri dari kawasan kumuh kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota. Untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan penanganan kawasan kumuh dengan luasan 10-15 hektar dengan jumlah 79 kawasan atau 1.254,94 hektar dengan target penanganan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebanyak 28 kawasan atau 352 hektar yang merupakan kawasan kumuh kategori kumuh sedang. Capaian kinerja untuk penurunan kawasan kumuh ditarget menangani kawasan kumuh kewenangan provinsi sebanyak 6 kawasan atau 7,09% setiap tahunnya. Target 7,09% merupakan persentase dari target kawasan setiap tahun dibandingkan dengan jumlah total kawasan kumuh kewenangan provinsi yakni 79 kawasan artinya untuk penanganan satu kawasan diasumsikan nilai capaiannya adalah 1,18%. Tahun 2022 kinerja penurunan kawasan kumuh dilakukan pada 8 kawasan kumuh dengan realisasi sebesar 9,45% (capaian 1,18% dikalikan 8 kawasan kumuh) dan capaian kinerja 133,29%. Untuk Tahun 2023 kinerja penanganan kawasan kumuh target awal sesuai renstra adalah 14,18% namun dilakukan penurunan target menjadi 4,73% karena adanya kendala terkait dengan pendanaan yang terbatas sehingga capaian sesuai awal tidak akan bisa dicapai. Target 4,73% adalah target terhadap penanganan 2 kawasan kumuh dengan asumsi setiap kawasan kumuh yang ditangani walaupun hanya satu indikator yang ditangani dianggap kawasan tersebut sudah ada penurunan terhadap kondisi kumuh karena kawasan kumuh provinsi yang ditanggulangi sebagian besar merupakan kawasan kumuh kategori sedang bukan kawasan kumuh kategori berat. Target luas kawasan kumuh Tahun 2023 untuk 2 kawasan adalah 23,47 hektar dan realisasi capaian luas kawasan kumuh yang ditangani Tahun 2023 adalah 22,95 hektar berlokasi di Kawasan Binuang dan Kawasan Balai Gadang di Kota Padang dengan capaian kinerja 149,20%. Realisasi kinerja sasaran ini dihitung dengan menggunakan formula :

$$\frac{X}{Y} \times 100\% = \text{Realisasi}$$

$$\frac{22,95}{352,1} \times 100\% = 6,52\%$$

Keterangan :

X : Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani pada tiap tahun

Y : Jumlah Target Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha untuk 5 tahun

Dalam menghitung persentase capaian kinerja dilakukan dengan formula sebagai berikut membandingkan nilai realisasi dengan nilai target kemudian dikalikan dengan 100% :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

$$\frac{4,73\%}{6,52\%} \times 100\% = 149,20 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi yang dilakukan dengan formulasi diperoleh nilai capaian dalam kategori sangat tinggi. Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang ditangani meliputi permukiman di kawasan kumuh. Peningkatan kualitas kawasan pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan melakukan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum/PSU di kawasan sebagai penunjang fungsi permukiman berupa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Binuang dan Kawasan Balai Gadang di Kota Padang dengan jumlah 57 unit.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2022 dan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Target 2023	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	7,09 % (6 kawasan)	4,73 % (2 kawasan)	9,45% (8 kawasan)	133,29%	6,52% (2 kawasan)	149,20%

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun s/d 2023	Tingkat Kemajuan
Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	35,44%	15,35%	43%


Capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan karena kegiatan tidak dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran sehingga target 6 kawasan untuk setiap tahun hanya dapat dilakukan pada 2 kawasan kumuh. Peningkatan kualitas kawasan permukiman merupakan sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur layanan dasar masyarakat di permukiman dan mengurangi kawasan kumuh permukiman khususnya kawasan kumuh kewenangan provinsi. Kawasan kumuh permukiman yang ditangani merupakan kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 hektar. Target penanganan kawasan kumuh masih banyak yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di provinsi tahun 2021 adalah 1254, 94 hektar. Penanganan kawasan kumuh dari Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 telah dilaksanakan pada 20 lokasi dengan total penurunan kumuh 165,92 hektar. Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas permukiman di kawasan kumuh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Kegiatan Penangan Kawasan Kumuh Provinsi Tahun 2023

No	Uraian Pekerjaan	Pagu (Rp)	Penurunan Kawasan Kumuh (Ha)	Upaya Penanganan
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha dengan lokasi di Kawasan Kumuh Binuang dan kawasan Kumuh Balai Gadang di Kota Padang	1.300.000.000,00	22,95	Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan jumlah 57 unit di Kawasan Binuang dan Kawasan Balai Gadang di Kota Padang
	Total	1.300.000.000,00	22,95	

Penanganan kumuh di kewenangan provinsi sampai tahun 2023 adalah 22,95 hektar. Total penanganan kawasan kumuh dari tahun 2019 ke tahun 2023 berjumlah 165,92 hektar. Untuk lebih jelasnya pengurangan kawasan kumuh dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 3.1



Upaya penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi dari Tahun 2017 sampai Tahun 2023 telah mampu mengurangi kawasan kumuh dengan total 165,92 hektar. Berdasarkan jumlah luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi yaitu 1254,94 hektar sampai Tahun 2023 sudah tangani seluas 165,92 dengan luas sisa kawasan kumuh yang belum ditangani kualitas lingkungan permukiman adalah 1.089,02 hektar. Penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi secara keseluruhan dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi. Berikut luas kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat dan kawasan kumuh kewenangan provinsi serta lokasi penanganan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut yang menjadi dasar penanganan kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.7
Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (hektar)

No	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah	
		Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)
A	Kabupaten								
1	Kep. Mentawai	9	234,91	-	0,00	1	6,80	10	241,71
2	Pesisir Selatan	4	123,84	9	216,03	5	140,21	18	480,08
3	Solok	9	290,00	8	276,00	23	8,00	40	574,00
4	Sijunjung	10	254,03	4	64,24	14	96,93	28	415,20
5	Tanah Datar	5	86,81	8	76,82	35	156,33	48	319,96
6	Padang Pariaman	-	329,10	13	268,40	-	316,26	13	913,76
7	Agam	1	64,01	4	49,03	3	30,79	8	143,83
8	Lima Puluh Kota	11	586,89	4	88,71	32	25,26	47	700,86
9	Pasaman	-	0,00	3	44,40	5	20,00	8	64,40
10	Solok Selatan	-	0,00	1	11,32	-	0,00	1	11,32
11	Dharmasraya	7	195,48	5	61,44	22	109,19	34	366,11
12	Pasaman Barat	2	96,52	3	42,37	29	111,19	34	250,08
Sub Total A		58	1.583,86	62	1.034,60	169	773,78	289	4.481,31
B	Kota								
13	Padang	1	33,39	4	47,21	17	69,02	22	149,62
14	Solok	3	65,71	3	25,14	2	5,88	8	96,73
15	Sawahlunto	1	16,58	4	77,90	10	40,73	15	135,21
16	Padang Panjang	-	17,97	-	0,00	-	29,72	-	47,69
17	Bukittinggi	-	31,50	-	29,03	-	4,25	-	64,78
18	Payakumbuh	4	56,52	3	-	3	10,75	10	67,27
19	Pariaman	-	65,71	3	88,27	-	30,38	3	184,36
Sub Total B		9	287,38	17	220,34	32	190,73	58	745,66
Sumatera Barat (A+B)		67	1.871,24	79	1.254,94	201	964,51	347	5.226,97

Sumber : Data Dinas Perkimtan Tahun 2018

Tabel 3.8
Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dan Kawasan Kumuh Yang Ditangani Tahun 2023

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Penurunan Kawasan Kumuh Tahun 2022 (Ha)
A	KABUPATEN PESISIR SELATAN	107,29	
1	Kawasan Salido	14,89	
2	Kawasan IV Koto Hilie	11,72	
3	Kawasan Surantih	13,72	
4	Kawasan Kambang Utara	10,26	
5	Kawasan Kambang Koto Baru	11,67	
6	Kawasan Lakitan	11,65	
7	Kawasan Tanah Bakali Inderapura	10,75	
8	Kawasan Batang Arah Tapan	11,04	
9	Kawasan Pasar Silaut	11,59	
B	KABUPATEN SOLOK	100,18	
10	Kawasan Surian	13,35	
11	Kawasan Talang Babungo	11,93	

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Penurunan Kawasan Kumuh Tahun 2022 (Ha)
12	Kawasan Sirukam	14,82	
13	Kawasan Supayang	11,73	
14	Kawasan Koto Gadang Guguak	13,10	
15	Kawasan Cupak	12,18	
16	Kawasan Sumani I	11,39	
17	Kawasan Singkarak	11,68	
C	KABUPATEN SIJUNJUNG	49,44	
18	Kawasan Padang Sibusuk	12,04	
19	Kawasan Pasar Kunangan Parik Rantang	10,35	
20	Kawasan Padang Laweh	13,33	
21	Kawasan Pasar Sijunjung	13,72	
D	KABUPATEN TANAH DATAR	90,41	
22	Kawasan Saruaso Barat	14,39	
23	Kawasan Jorong Balai Baru	10,91	
24	Kawasan Padang Panjang Pariangan	10,50	
25	Kawasan Jorong Koto Tuo Salimpaung	12,13	
26	Kawasan Ombilin Rambatan	10,82	
27	Kawasan Jorong Ladang Laweh	10,75	
28	Kawasan Jorong Jambak	10,63	
29	Kawasan Tanjung Lado Ateh Bukik	10,28	
E	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	167,93	
30	Kawasan Simpang Balai Kamih	12,68	
31	Kawasan Simpang Indah Tanjung Medan	14,51	
32	Kawasan Kasai	14,09	
33	Kawasan Kampung Koto	11,71	
34	Kawasan Pasir Baru	13,54	
35	Kawasan Pasar Sungai Limau	14,63	
36	Kawasan Talao Mundam	14,81	
37	Kawasan Simpang	10,89	
38	Kawasan Pasar Usang	14,54	
39	Kawasan Tanjung Basung	14,90	
40	Kawasan Kampung Durian	10,14	
F	KABUPATEN AGAM	49,03	
41	Kawasan Pasia Ampek Angkek	14,82	
42	Kawasan Batu Taba	11,1	
43	Kawasan Tabek Panjang Baso	13,08	
44	Kawasan Sungai Jariang	10,03	
G	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	51,84	
45	Kawasan Koto Tengah Batu Hampa	13,81	
46	Kawasan Sarilamak	14,89	
47	Kawasan Dalam Koto Taeh Baruah	12,33	
48	Kawasan VII Koto Talago	10,81	
H	KABUPATEN PASAMAN	44,4	
49	51. Kawasan Jorong Sentosa	14,66	
50	52. Kawasan Sontang Cubadak	14,76	
51	53. Kawasan Panti Jorong Murni	14,98	
I	KABUPATEN SOLOK SELATAN	11,32	
52	54. Kawasan Tarandam	11,32	

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Penurunan Kawasan Kumuh Tahun 2022 (Ha)
J	KABUPATEN DHAMASRAYA	61,44	
53	55. Kawasan Kubang Panjang	13,61	
54	56. Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung	10,69	
55	57. Kawasan Sungai Kilangan	12,70	
56	58. Kawasan Sungai Dareh	13,89	
57	59. Kawasan Siguntur I	10,55	
K	KABUPATEN PASAMAN BARAT	42,37	
58	Kawasan Sikilang	14,18	
59	Kawasan Kampung Mudiak Simpang Tanjung Aro Nagari Kajai	13,96	
60	Kawasan Sasak	14,23	
L	KOTA PADANG	47,21	
61	Kawasan Binuang Kampung Dalam	11,05	11,05
62	Kawasan Bungus Barat	10,66	
63	Kawasan Balai Gadang	11,90	11,90
64	Kawasan Padang Sarai	13,60	
M	KOTA SOLOK	38,65	
65	Kawasan Sawah Aro	14,52	
66	Kawasan Laing Taluak	11,77	
67	Kawasan Payo	12,36	
N	KOTA SAWAHLUNTO	50,53	
68	Kawasan Lubang Tembok	12,14	
69	Kawasan Kampung Surian	12,31	
70	Kawasan Silungkang	14,53	
71	Kawasan Gunung Timbago	11,55	
O	KOTA PAYAKUMBUH	36,97	
72	Kawasan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo	11,54	
73	Kawasan Ompang Tanah Sirah	11,5	
74	Kawasan Nunang Daya Bangun	13,93	
P	KOTA PARIAMAN	42,28	
75	Kawasan Jawi-Jawi	14,86	
76	Kawasan Pauh Barat	14,01	
77	Kawasan Mangguang	13,41	
Q	KOTA BUKITINGGI	29,03	
78	Kawasan Campago Ipuah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan	14,65	
79	Kawasan Tengah Kawasan Puhun Tembok	14,38	
	Jumlah	1254,94	22,95

Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target penanganan kawasan kumuh agar terjadi peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan memiliki PSU yang baik adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas permukiman kumuh dengan penyediaan PSU sebagai penunjang kegiatan masyarakat pada lingkungan permukiman.

- 2) Meningkatnya kualitas kawasan kumuh dengan dilengkapinya infrastruktur dasar berupa PSU sehingga kawasan kumuh dapat dikurangi jumlahnya.
- 3) Peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam upaya menuntaskan kawasan kumuh.
- 4) Komitmen pemerintah provinsi untuk mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026 dengan menyelesaikan peningkatan kualitas kawasan kumuh

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

- 1) Masih rendahnya komitmen masyarakat untuk menyediakan lahan bagi pembangunan PSU permukiman
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh
- 3) Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
- 4) Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
- 5) Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh sehingga lingkungan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan sulit dicapai.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis 1 berada pada bidang kawasan permukiman berupa Program Kawasan Permukiman. Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan pendukung indikator utama ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar	Penurunan Luas Kawasan Kumuh	12,66	2,36	98%
				1 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terevie w/terlegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	8%	2,36%	98%
				1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	57 unit	57 unit	100%

Dampak dari kegiatan penanganan kawasan kumuh adalah meningkatnya kualitas permukiman masyarakat sehingga mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan berkelanjutan berikut dokumentasi kegiatan berupa Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan di Tahun 2023.



FOTO 0 %



FOTO 50 %



FOTO 100 %

Kegiatan Perbaikan RTLH di Kawasan Binuang dan Kawasan Balai Gadang
(Kondisi 0%, 50%, 100%)



FOTO 0 %



FOTO 50 %



FOTO 100 %

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya PSU Permukiman

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung terwujudnya permukiman yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menunjang fungsi permukiman sehingga kualitas permukiman menjadi meningkat dan masyarakat memiliki aksesibilitas yang mudah dan lancar. Komponen PSU untuk permukiman meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen : jalan, drainase, air limbah, persampahan, air minum, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum. Penyediaan PSU permukiman merupakan salah satu urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 311% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	34,51%	108,02%	313,00%
Kategori Capaian Kinerja					Sangat Tinggi

Pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa aturan yang dipedomani :

- a) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- c) PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Metodologi Penghitungan

Dalam menghitung persentase capaian kinerja dilakukan dengan formula sebagai berikut membandingkan nilai realisasi (jumlah permukiman yang ditangani PSU) dengan nilai target (jumlah permukiman yang ditargetkan untuk tiap tahun untuk mencapai target 5 tahun) kemudian dikalikan dengan 100% :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

$$\frac{34,51\%}{108,02\%} \times 100\% = 313\%$$

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi yang dilakukan dengan formulasi diperoleh nilai capaian dalam kategori sangat baik. Penyediaan PSU permukiman ditarget dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah 1000 lokasi dengan target penanganan PSU pertahun 200 lokasi atau 8,71 %. Lokasi permukiman tersebut didasarkan pada data jumlah nagari/kelurahan/desa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 1.159 nagari/desa/kelurahan. Penanganan PSU Permukiman pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan melakukan penyediaan PSU di lingkungan permukiman sebagai penunjang fungsi permukiman dengan target 34,51% dan realisasi sebesar 108,02% serta capaian kinerja 313%.

Capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan yang dilaksanakan pada 626 lokasi permukiman yang tersebar di enam belas kabupaten/kota. Peningkatan lokasi penanganan PSU permukiman pada Tahun 2023 karena adanya penambahan anggaran melalui dana usulan dari aspirasi anggota legislatif Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)		% Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023

1	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	17,26	34,51	65,24 (758 lokasi)	108,02 (626 lokasi)	378%	313%
---	-----------------------------	---------------------------------------	-------	-------	--------------------	---------------------	------	------

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	86,28%	108,02%	125%

Tabel 3.13
Lokasi Pembangunan PSU Permukiman di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	PSU					
		Jalan Lingkung		Drainase		MCK	
		Jumlah Paket	Panjang (m)	Jumlah paket	Panjang (m)	Jumlah paket	Panjang (m2)
1	Tanah Datar	31	5.270,00	7	1.190,00	1	30,00
2	Kota Solok	25	4.250,00	2	340,00	1	30,00
3	Solok Selatan	27	4.590,00	-	-	-	-
4	Dharmasraya	10	1.700,00	7	1.190,00	-	-
5	Sijunjung	9	1.530,00	1	170,00	-	-
6	Sawahlunto	6	1.020,00	1	170,00	-	-
7	Limapuluh Kota	32	5.440,00	8	1.360,00	2	60,00
8	Agam	30	5.100,00	5	850,00	6	180,00
9	Padang Pariaman	76	12.920,00	4	680,00	11	330,00
10	Kota Pariaman	9	1.530,00	1	170,00	-	-
11	Pesisir Selatan	21	3.570,00	14	2.380,00	1	30,00
12	Pasaman	36	6.120,00	4	680,00	12	360,00
13	Pasaman Barat	80	13.600,00	6	1.020,00	2	60,00
14	Kota Padang	100	17.000,00	24	4.080,00	4	120,00
15	Kota Payakumbuh	3	510,00	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	5	850,00	2	340,00	-	-
	TOTAL	500	85.000,00	86	14.620,00	40	1.200,00

Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target penanganan PSU Permukiman agar terjadi peningkatan kualitas permukiman dengan memiliki PSU yang baik adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas permukiman dengan penyediaan PSU sebagai penunjang kegiatan masyarakat pada lingkungan permukiman.

- 2) Meningkatnya kualitas permukiman dengan dilengkapinya infrastruktur dasar berupa PSU sehingga permukiman yang berpotensi menjadi kawasan kumuh dapat dikurangi jumlahnya.
- 3) Peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dengan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas penunjang fungsi permukiman.
- 4) Komitmen pemerintah provinsi untuk mencapai target RPJMD dengan penyediaan PSU Permukiman guna meningkatkan kualitas permukiman.

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

- 1) Masih rendahnya komitmen masyarakat untuk menyediakan lahan bagi pembangunan PSU permukiman
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh
- 3) Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
- 4) Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis 2 berada pada bidang kawasan permukiman berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU). Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan pendukung indikator utama ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Tersedianya PSU Yang Menunjang Fungsi Permukiman	20%	108%	311%
				1 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan/DED PSU Permukiman	57 dokumen	57 dokumen	100%

				2	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah paket kegiatan pembangunan dan peningkatan PSU Permukiman	19 kawasan	19 kawasan	100%
--	--	--	--	---	--	--	------------	------------	------

c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Sasaran strategis ini merupakan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan yang di dasari oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan rumah pasca bencana dan relokasi akibat program pemerintah. Peraturan ini menggaris bawahi tentang pembangunan baru yang berubah lokasi pembangunan kembali dengan lokasi tetap, bantuan membayar uang sewa, rehabilitasi peningkatan kualitas bagi warga yang rumahnya terkena bencana.

Standar Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Fasilitasi tersebut dapat berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Penerima Pelayanan pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi

dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2022 adalah 100%. Untuk capaian kinerja terkait Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan ini kinerjanya diukur dengan melaksanakan salah satu kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 akan dinilai 100% tidak harus merealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana atau relokasi program. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam dan program relokasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi kinerja sasaran strategis ini pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap rumah yang berada di kawasan rawan bencana dan sosialisasi terkait kebencanaan. Untuk lebih Jelasnya capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program	100,00%	100,00%	100,00%

	Pemerintah Provinsi			
Kategori Capaian Kinerja				
Sangat Tinggi				

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2022 dan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Target 2023	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi						

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun s/d 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	100%	100%	100%

	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi			
--	--	--	--	--

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- Pembilang Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- Ukuran/ Konstanta Persen (%)

Dari hasil analisa terhadap data lapangan berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2023 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
2. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

3. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².
4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini adalah 100%, karena tidak ada bencana alam pada tahun 2022 yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Rumus Cara Perhitungan :

	<p><i>Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</i></p>	
Capaian SPM =	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	× 100 %
	<p><i>Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan</i></p>	

Keterangan

- Pembilang
Jumlah total penerima pelayanan:

- (1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
 - (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota) (3) Penyediaan Rumah Layak Huni
 - Penyebut
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
 - Ukuran
Persen (%)
- b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu :
1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku
 2. Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal
 3. Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.

Yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Belum sinerginya upaya implementasi pencapaian SPM karena masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat kawasan permukiman.
2. Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM

bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman.

3. Masih rendahnya kualitas perencanaan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam pencapaian SPM.
4. Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan perumahan dan permukiman pada lahan yang merupakan bukan lahan permukiman.
5. Secara fisik kondisi daratan Provinsi Sumatera Barat umumnya berupa perbukitan dan pegunungan sehingga membutuhkan kehati-hatian agar dalam melakukan pembangunan tidak menimbulkan bencana alam, terutama tanah longsor. Provinsi Sumbar mempunyai luas daerah daratan sekitar 42.297,30 km², dengan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km² dengan total garis pantai keseluruhan ± 1.637 km. Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya (permukiman).
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun rumah pada kawasan yang aman atau berada di luar kawasan negative list (sempadan rel KA, bawah SUTET, bantaran Sungai dsb).

Sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan integrasi indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah;
2. Melakukan pemetaan tingkatan kerawanan bencana alam di suatu wilayah sebagai masukan dan arahan kepada masyarakat sebagai data dasar bagi pelaku dalam melakukan pembangunan;
3. Melakukan perencanaan berupa penyebab dan dampak yang akan mungkin terjadi dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah terbangun;
4. Merumuskan arahan dan tindakan penanganan permukiman di kawasan rawan bencana dengan menetapkan kriteria dan komponen berdasarkan kajian dan masukan dari para ahli, sehingga di ketahui karakteristik kawasan permukiman di

daerah tersebut untuk mendapatkan kemungkinan bentuk-bentuk penanganan permukiman yang sesuai;

5. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat umum, tentang bencana alam dan akibat yang akan mungkin di timbulkan secara ekonomi dan social, serta diketahui secara dini tingkat bahaya oleh masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan rawan bencana;
6. Membangun komitmen bersama antara stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang andal;
7. Penegakan hukum oleh aparat terkait dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Program dan kegiatan berada pada Bidang Perumahan berupa Program Pengembangan Perumahan dengan beberapa kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi masyarakat Korban Bencana Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Reabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat	3%	3%	100%
		2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program		1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	100%

d. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan

Bidang pertanahan memiliki sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan dan indikator kinerja Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani dengan target

kinerja 100%. Realisasi dari target kinerja sasaran tersebut dilihat dari fasilitasi permasalahan pertanahan yang dilaksanakan mencapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	100,00%	100,00%	100,00%
Kategori Capaian Kinerja					Sangat Tinggi

Perhitungan realisasi target kinerja sasaran meningkatnya tata kelola pertanahan yaitu:

$$= (\text{Jumlah masalah tanah yang difasilitasi untuk diselesaikan} / \text{Jumlah masalah yang terdaftar}) \times 100\%$$

$$= (11 \text{ masalah yang difasilitasi} / 11 \text{ masalah terdaftar}) \times 100\% = 100\%$$

Permasalahan pertanahan yang terdaftar pada Tahun 2023 berjumlah 11 masalah dan seluruh permasalahan tersebut sudah difasilitasi dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan sehingga kinerja urusan pertanahan dapat dicapai 100% pelaksanaannya. Demikian juga perbandingan permasalahan pertanahan pada tahun sebelumnya juga dapat difasilitasi dan ditindaklanjuti dengan baik untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2022 dan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Target 2023	Tahun 2022		Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	100% (11 masalah)	100% (11 masalah)	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dari Sasaran Strategis :

- a. Fasilitasi penyelesaian sengketa atau masalah pertanahan yang diadakan masyarakat.

Tabel 3.22
Masalah Pertanahan Yang Di Fasilitasi Tahun 2022-2023

NO	JENIS MASALAH	LOKASI	KETERANGAN	
			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Masalah Tanah Eks. Lapangan Terbang Jepang di Gadut	Kab. Agam	Permohonan Masyarakat untuk pendampingan permasalahan tanah di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Nomor : 100/329/GD/XII-2021	Karena ini terkait dengan tanah TNI AU yang urusannya ke Pemerintah Pusat, maka memerlukan waktu yang lama dan memerlukan Mediator dari Pusat Mediasi Indonesia UGM Jogjakarta
2.	Masalah pensertifikatan tanah melalui Notarisan. Anwar di Kota Padang.	Kota Padang	Proses Akta Jual Beli Tanah dan Pensertifikatkan Tanah an. Anwar melalui Notaris, yang tidak tepat waktu. (masalah waktu pelaksanaan)	Fasilitasi pertemuan/pendampingan Peny.masalah pensertifikatan tanah melalui Notaris an. Anwar di Kota Padang dengan Inventarisasi data dan informasi dari kedua belah pihak dan sudah dapat titik masalahnya, hingga sertifikat dan akta tanahnya sudah jadi
3	Masalah perpanjangan HGU PT. GersindoMinang Plantation di Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat.	Ninik mamak pemegang hak ulayat Taluak Rantau Nagari Sasak Induak Nan Barampek bermohon terhadap HGU PT. Gersindo Minang Plantation jangan diperpanjang dulu.	Inventarisasi data/dokumen dan koordinasi penyelesaian masalah Tanah dan Fasilitasi TS dan Surat Ke Kanwil BPN permintaan masyarakat tidak perpanjangan HGU PT. Gersindo Minang Plantation di Pasaman Barat.
4	Masalah pensertifikatan tanah masyarakat di atas tanah negara eks, HGU PT. Tri Usaha Bakti-Solsel	Kab. Solok Selatan	Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 525/1898/BUP-PASBAR/X-2011, tgl 03 Oktober 2011, perihal penghentian operational PT. Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman Barat	
5	Masalah tanah HGB Hotel Maninjau di Kab. Agam	Kab. Agam	Surat dari Kerapatan Adat Nagari maninjau (KAN) nomor : 52/KAN-MIN/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dialamatkan Ke Bupati Agam perihal Permohonan tidak memberikan rekomendasi Perpanjangan Sertifikat HGB Maninjau Indah yang berkaitan dengan tanah ulayat Nagari Maninjau.	a. Keputusan Bupati Agam Tahun 1973 HGB tersebut merupakan tanah bekas kompleks Perusahaan Daerah Telaga Biru Maninjau. b. Keputusan Gubernur Prov. Sumbar tahun 1974, HGU tersebut merupakan tanah Negara bebas dan dikuasai langsung oleh Negara
6	Masalah kebun plasma HGU PT. Bina Pratama Sakato Jaya	Kab. Solok Selatan	Masalah kebun plasma HGU PT. Bina Pratama Sakato Jaya di Solok Selatan yang belum dilaksanakan oleh PT. Bina	Koordinasi ke pemilik HGU PT. Bina Pratama Sakato Jaya di Solok Selatan dan Instansi terkait dan Inventarsiasi masalah kebun plasma HGU PT. Bina Pratama

NO	JENIS MASALAH	LOKASI	KETERANGAN	
			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			Pratama Sakato Jaya kepada masyarakat melalui koperasi masyarakat yang akan dibentuk.	Sakato Jaya di Solok Selatan. Penyusunan Kajian/Telaah staf terkait
7	Masalah Penguasaan Tanah bekas HGU PT. GNIBAT	Kota Padang	Masalah Tanah bekas HGU PT. GNIBAT Kota Padang sesuai pengaduan Sdr. Ridwan Kuasa Hukum Rafliis	Inventarisasi data, Kajian TS, dan Fasilitasi Surat ke Walikota Padang, BPN Kota Padang Penyelesaian Masalah Tanah bekas HGU PT. GNIBAT Kota Padang sesuai pengaduan Sdr. Ridwan Kuasa Hukum Rafliis
8	Masalah Penguasaan Tanah bekas HGU PT. AgroSari Merapi di Nagari Talu Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat	Surat Gubernur Sumatera Barat nomor : 759/663/Perkimtan/XII-2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Tanah Bekas HGU untuk Pelaksanaan reforma Agraria	Belum adanya informasi lanjutan dari BPN
9	Masalah Pemanfaatan Tanah bekas HGU PT. Krakatau Limo Sejati di Bukik Gompong Kabupaten Solok	Kab. Solok	Surat Gubernur Sumatera Barat nomor : 759/663/Perkimtan/XII-2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Tanah Bekas HGU untuk Pelaksanaan reforma Agraria	Belum adanya informasi lanjutan dari BPN
10	Masalah Tumpang Tindih Sertifikat di Nagari Tanjung Alai Kab. Solok	Kab. Solok	Perampasan Hak warga Nagari Tanjung Alai yang sudah bersertifikat, di jual oleh Joni Amril (Orang Nagari Aripan) ke PT. Lubuk Batu Jaya (Mardanus, Direktur) pada tahun 2021, sementara sertifikat masyarakat jauh sebelum tahun itu.	Kajian dan fasilitasi masalah Tumpang Tindih sertifikat tanah di Nagari Tanjung Alai , koordinasi dan sinkronisasi Pembahasan dan Inventarisasi data dan Informasi terkait masalah tanah masyarakat tersebut, bertemu dengan Wali Nagari Tanjung Alai bernama Yurdam, SE. Disampaikan bahwa : 1. Wali Nagari melaporkan ke Polsek (Kasatrekrim) dengan isi laporan perampasan Hak, dan kegiatan tambang batu Gamping wajib dihentikan, tapi masih saja. 2. Difloting dengan BPN Kab. Solok Aldo dan diambil titik Koordinat, tidak bisa memberikan keterangan /hasil Floting
11	Masalah tanah negara Eks. Eigendom Verponding 1794	Kota Padang	Upaya permohonan fatwa mahkamah agung, pencabutan penetapan pengadilan oleh wali kota	b. Adanya penetapan pengadilan negeri padang terkait angkat sita, sita tahan, untuk batas yang berbeda lokasinya. c. Dari 1 (satu) kelurahan menjadi 4 (empat) kelurahan

- b. Fasilitasi penerbitan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sesuai dengan permohonan atau Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu :

Tabel 3.23
Daftar Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Tahun 2023

No	Pengadaan Tanah	Keputusan Gubernur		Tentang	Luas	Lokasi
		Nomor	Tanggal			
1.	Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Seksi Kapalo Hilalang- Sicincin- Lubuk Alung – Padang Sta. 4,2- Sta. 36,6 Km	620-54- 2023	7 Februari 2023	Perpanjangan Penetapan Lokasi Jalan Tol Padang- Kapalo Hilalang seluas 281,05 Ha dengan SK Gubernur Nomor 620-54- 2023 tanggal 7 Februari 2023.	281,05 Ha	Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kec. Enam Lingkung., Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 KayuTanam Kab. Padang Pariaman
2.	Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Rokot-Sioban- Katiet	590-706-2023	17 Oktober 2023	Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah	9,58 Ha	Kabupaten Kepulauan Mentawai
3.	Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Sumpur	600-842-2023	19 Desember 2023	Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Sumpur di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Kepada Bupati Pasaman.	26,78 Ha	Nagari Air Manggis, Nagari Air Manggis Utara, Nagari Air Manggis Barat, Nagari Air Manggis Selatan, Nagari Pauh, Nagari Durian Tinggi, Nagari Sundata Selatan dan Nagari Jambak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
4.	Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Suliti dan Batang Bangko	120- 881- 2023	28 Desember 2023	Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir	7,13 Ha	Nagari Koto Baru, Nagari Bomas, Nagari Pasir Talang Selatan, dan Nagari Pasar Muara Labuh di Kecamatan SungaiPagu Kabupaten Solok Selatan

No	Pengadaan Tanah	Keputusan Gubernur		Tentang	Luas	Lokasi
		Nomor	Tanggal			
5	Pengadaan Sisa Tanah Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan (Lanjutan)	120- 882- 2023	28 Desember 2023	Penetapan Lokasi Pengadaan Sisa Tanah Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan (Lanjutan) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat	2,8692 Ha	Nagari Carocok Anau, Nagari JinangKampung Pansur, dan Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
6	Pengadaan Tanah untuk Tambahan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Kandis	Sedang Proses	Sedang Proses		5,41 Ha	Kelurahan Lubuk Buaya dan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

c. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah bagi penyediaan tanah bagi pembangunan, antara lain :

1. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian tanah D.I Batang Bayang di Kabupaten Pasaman.

Musyawarah dengan perwakilan pemilik tanah, agar menempuh upaya hukum melalui pengajuan keberatan ke PN atas besaran ganti kerugian yang ditetapkan appraisal.

Terhadap penetapan lokasi yang telah berkahir maka telah dilakukan koordinasi dan pembinaan ke instansi terkait untuk memberikan rekomendasi pembaharuan penetapan lokasi, sehingga nantinya besaran ganti kerugian dihitung kembali oleh appraisal sesuai dengan penetapan lokasi pembaharuan.

2. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol seksi Padang-Kapalo Hilalang Sta 4+200 s/d Sta 36+600 Kab. Padang Pariaman.

Fasilitasi koordinasi dengan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kanwil BPN Prov. Sumbar .

Fasilitasi TS dan Surat ke Kanwil BPN penyelesaian masalah pembayaran ganti rugi tanah sisa terkena jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang an. Hj. Miswarty, SH. Fasilitasi TS dan surat ke Kanwil BPN terkait pengaduan masalah Ganti Kerugian Jalan Tol Buyung Kamek, NIS 163.

Kajian /Telahaan Staf dan Fasilitasi surat ke Dinas PMD untuk Persetujuan Izin Tukar Menukar Aset Tanah Nagari Sungai Buluh Selatan dengan tanah pengganti lain sebagai bentuk ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kab. Padang Pariaman.

3. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah Suliti di Solok Selatan Koordinasi penyelesaian masalah ganti keurgian pengadaan tanah D.I Batang Bayang di Pasaman Barat.

Dalam rangka penyelesaian pembayaran ganti kerugian lanjutan pengadaan tanah Batang Suliti di Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan koordinasi dengan BPN, Walinagari, dan Balai Sungai Sumatera V Padang bahwa untuk proses penyelesaian lanjutan pembayaran ganti kerugian diperlukan mengikuti tahapan pengadaan tanah yang dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi sehingga selanjutnya barulah dapat diproses pelaksanaan pembebasan tanahnya. Pada tahun 2022, kegiatan baru dapat diselesaikan oleh BWSS V sampai tahap perencanaan, Sedangkan proses penetapan lokasi tidak dapat dilanjutkan karena sesuai dengan Surat BWSS V Padang Nomor UM.02.06/Bws5/3034 tanggal 14 November 2022, anggaran untuk persiapan pengadaan tanah direlokasi ke kegiatan lain, sehingga proses penetapan lokasinya dijadwalkan pada tahun anggaran 2023.

4. Koordinasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah an. Hj. Eni Asmar di Lokasi BP2IP Kab. Padang Pariaman.

Untuk pembangunan BP2IP sekarang bernama Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman telah bebas tanah seluas 32,4 Ha, namun masih terdapat sisa yang belum dibayarkan ganti kerugiannya sebanyak : 2 persil tanah total seluas 1,8 Ha, dan 1 unit bangunan. Untuk penyelesaian pembayaran ganti kerugian dimaksud, telah dilakukan koordinasi dan menyurati BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan :

- a. Surat Gubernur Nomor 759/227/Perimtan/VI-2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penyelesaian Pembayaran Sisa Ganti Rugi Tanah/Bangunan, Politkenik Pelayaran Sumatera Barat di Ulakan Tapakis
- b. Surat Gubernur Nomor 759/344/Perkimtan/IX-2022 tanggal 9 September 2022 tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah Poltekel Sumatera Barat an. Eni Asmar Aslim.

Berdasarkan surat tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan pembayarannya sesuai aturan yang berlaku. Jika waktu yang diberikan terlewati, kemungkinan Bank Nagari akan melakukan pelelangan, dan tentunya ini akan menyulitkan dalam penyelesaiannya, sementara lokasi tanah SHM Nomor 242 berada didalam areal lokasi Poltekel Sumatera Barat.

5. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian bangunan di atas tanah Yusneli Gami untuk BP2IP Kab. Padang Pariaman.

Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum, Poltekel Padang Pariaman, dan Pemkab Padang Pariaman untuk pengumpulan data dan menyikapi putusan Pengadilan serta keberatan Hayati Induswari dimaksud.

Memberikan pemahaman kepada Hayati untuk melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Fasilitasi TS dan surat ke Bupati Padang Pariaman dan Poltekel untuk penyelesaian masalah ganti kerugian tanah yang diklaim milik Nasir Rky Tambasa melalui kuasa hukumnya, Edi Dahmudi, SH, MH, di lokasi Poltekel Sumbar Kab. Padang Pariaman.

Fasilitasi Pembahasan Pembayaran Tanggung Renteng Ganti Rugi Bangunan Milik Yusneli Gami sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.

Rapat Pembahasan, koordinasi penganggaran, dan Pendampingan pelaksanaan anmaning. Dilakukan koordinasi ke Pemkab Padang Pariaman untuk melakukan proses ulang penetapan lokasi untuk dasar dalam melanjutkan proses pengadaan tanah atau pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah Bandara Rokot Kab. Kep. Mentawai.

Dilakukan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi aturan pembebasan tanah ke instansi terkait dan masyarakat penggarap untuk mekanisme penyelesaian.

Terkait dengan permasalahan sengketa tanah tersebut, disarankan perlu kiranya dilakukan pengembalian batas tanah yang telah dibebaskan oleh BPN Kab. Kep. Mentawai. Hasil pengembalian batas itulah nantinya menjadi dasar dalam penentuan proses pengadaan tanah dan pembayaran ganti kerugian selanjutnya untuk kebutuhan tambahan lahan bagi pengembangan Bandara Rokot.

Mengingat ada potensi konflik dalam pemilikan lahan, maka proses pengadaan tanah bagi tambahan lahan Pengembangan Bandara Rokot disarankan dilakukan melalui proses pengadaan tanah skala kecil namun melalui Tahapan dengan Penetapan Lokasi oleh Bupati Kep. Mentawai, dengan membuat DPPT dan Study Kelayakan minimal. Melalui sistem tahapan maka lahan yang masih bersengketa tersebut dapat tetap dikerjakan setelah ganti kerugian dititip ke pengadilan sehingga pembangunan Bandara Rokot tidak terhambat akibat sengketa tanah dimaksud.

7. Koordinasi penyelesaian masalah ganti rugi dan penentuan rencana lokasi trase jalan tol lanjutan Sicincin-Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota.

Koordinasi dan pembinaan ke Pemkab/ kota agar melakukan sosialisasi dan perhatian ke konsultan dalam menyusun rencana trase agar meminimalisir terkena lahan produktif, pemukiman, kuburan, masjid, sekolah dan fasilitas sosial.

8. Koordinasi penyelesaian masalah ganti rugi pengadaan tanah pengendalian banjir Batang Suliti Kab. Solok Selatan.

Dengan adanya 1 pemilik yang berperkara dipengadilan, maka terkait objek pengadaan tanah tersebut telah diajukan surat oleh BPN ke BWSS V untuk melakukan penitipan ganti kerugian ke pengadilan pada bulan Juli 2022. Untuk proses penitipan diminta kepada pihak BWSS V untuk segera berkoordinasi dengan pengadilan negeri sampai terbitnya Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian sebagai dasar bagi BPN untuk proses pemutusan hubungan hukum dan pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan sisa kebutuhan tanah seluas 9 Ha bagi pembangunan Pengendalian Banjir Batang Bangko-Bt. Suliti di Kab. Solok Selatan, maka disarankan pembayaran ganti kerugiannya dilakukan melalui tahapan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, dimulai tahapan perencanaan dan data-data pendukung bersedia diberikan BPN Kab. Solsel diantaranya laporan dan peta pelaksanaan pengadaan tanah yang telah selesai agar tidak terjadi tumpang tindih pembayaran nantinya.

9. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Akses Tarok City Kab. Padang Pariaman.

Dilakukan koordinasi ke Pemkab Padang Pariaman untuk melakukan proses ulang penetapan lokasi untuk dasar dalam melanjutkan proses pengadaan tanah atau pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fasilitasi inventarisasi data dan dokumen, survey lapangan dan rapat pembahasan serta rekomendasi untuk Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah Jalan Akses Tarok City (1 persil seluas 1.500 m² an. Silvia,cs.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong

- Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target fasilitasi masalah tanah didukung oleh beberapa faktor yaitu :
 - 1) Adanya program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) oleh BPN, yang diarahkan terutama dilokasi rawan konflik serta lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum
 - 2) Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh aparat pemerintah maupun melalui lembaga independen (Pusat Mediasi Indonesia-UGM), serta mendorong penanganan oleh lembaga berwenang secara kolaboratif.
 - 3) Memfasilitasi pensertifikatan tanah masyarakat melalui program redistribusi tanah sebagai bagian dari objek TORA dalam rangka Reforma Agraria.
 - 4) Mendokumentasikan secara lengkap setiap kegiatan penyelesaian sengketa tanah

- Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

- 1) Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk kepentingan swasta maupun pembangunan bagi kepentingan umum.
- 2) Sengketa atau masalah pertanahan yang timbul seringkali kurang dilengkapi dengan data dukung.
- 3) Banyak tanah HGU habis yang diminta untuk dikembalikan ke ulayat, namun bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi
- 4) Pemerintah daerah kab/kota belum memiliki tenaga mediator bersertifikat yang dapat diakui dipengadilan.

Upaya Untuk Peningkatan di Masa Yang Akan Datang adalah :

- a. Perlu melakukan sosialisasi kepada aparatur pemerintahan di daerah yang menangani masalah pertanahan guna peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota maupun provinsi.
- b. Mendorong pemerintah kabupaten/kota melaksanakan seluruh program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan kondisi dan karakteristik permasalahan tanah dan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kepada pemerintah pusat terkait permasalahan tanah di daerah guna dapat diakomodir atau ditampung jalan penyelesaiannya dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- d. Mendorong terbentuknya sistem informasi dan fasilitasi pertanahan berbasis digital.

Program/Kegiatan dan Anggaran terkait dengan Pencapaian Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100%	100%	100%
			1 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan hasil kegiatan pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana	1 laporan	1 laporan	100%	
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas penggunaan dan pemanfaatan tanah garapan	100%	100%	100%
			1 Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	1 laporan	1 laporan	100%	
			2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	1 laporan	1 laporan	100%	
			Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi yang terlaksana	1 laporan	1 laporan	100%
			Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemanfaatan tanah di Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	100%
				1 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Laporan hasil inventarisasi subjek dan objek reditribusi tanah	1 laporan	1 laporan	100%

e. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tujuan ketiga dari pohon kinerja adalah meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dicapai dengan menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD. Tujuan Meningkatnya Kinerja Organisasi adalah untuk mengukur kinerja organisasi dengan menerapkan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan outcome pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja. Capaian indikator sasaran ini untuk lebih jelasnya pencaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
----	-------------------	-------------------	----------------	-----------	-------------

1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (70,00)	B (70,72)	100
Kategori Capaian Kinerja					Sangat Tinggi

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target BB untuk tahun 2023. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim terhadap laporan kinerja dinas tahun 2022 dengan nilai BB atau capaian sebesar 100%. Pencapaian target atas sasaran strategis ini merupakan data hasil evaluasi LAKIP OPD dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi LAKIP Tahun 2023 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini karena hasil penilaian baru akan diterima pada bulan Maret 2023. Nilai yang disampaikan pada target kinerja adalah nilai LAKIP Tahun 2023. Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas LAKIP oleh Inspektorat Provinsi dan peraturan sebagai dasar evaluasi adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Perhitungan tingkat capaian adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi yaitu nilai LAKIP Tahun 2022 dengan target kinerja kemudian dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$


Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah BB dengan besaran nilai 70,72. Realisasi nilai B ini sudah sesuai dengan nilai yang ditarget dan masuk dalam kategori baik. Perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 nilai evaluasi LAKIP yang diperoleh adalah BB dengan nilai 70,72 yang masuk kategori sangat baik. Jadi nilai LAKIP yang dicapai menunjukkan kenaikan yang sangat baik. Pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 yaitu target nilai pada kategori BB pada Tahun 2022 dengan adanya kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tata kelola organisasi secara teknis. Diharapkan sampai akhir periode rencana jangka menengah target dapat dicapai atau melebihi dari yang direncanakan dengan nilai BB atau sangat baik.

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B	BB	B (69,94)	BB (70,72)	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat Nilai LAKIP dari Tahun 2022 naik 0,78 point dari nilai Tahun 2021 dengan capaian nilai B termasuk kategori baik artinya akuntabilitas kinerjanya sudah baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Penilaian akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimulai pada tahun 2017 yang merupakan tahun awal pendirian organisasi. Tahun 2017 nilai akuntabilitas hanya pada kategori cukup dengan nilai 51, Tahun 2018 naik menjadi kategori B dengan nilai 60,9, Tahun 2019 masih pada kategori B dengan nilai 64,71, Tahun 2020 mendapat kenaikan nilai yang cukup baik yaitu 68,85, Tahun 2021 mendapatkan nilai 69,94 dan Tahun 2022 mendapatkan nilai 70,72 dengan kategori sangat baik diharapkan nilai kinerja ini akan menjadi lebih baik pada tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan Nilai Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dari sejak awal didirikan sampai dengan saat ini atau Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Tahun 2017-2021



Upaya yang dilakukan dalam peningkatan nilai kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya tata kelola organisasi terdapat beberapa kendala dan faktor yang dapat mendorong dan menghambat tercapainya sasaran berikut diraiikan beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target Nilai LAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permuikiman dan Pertanahan tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Perbaikan sistem SAKIP ditetapkan oleh Gubernur untuk meningkatkan nilai kinerja provinsi dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kemeterian PAN dan RB.
- 2) Proses SAKIP dimonitor langsung melalui Biro Organisasi sehingga perbaikan kinerja sebagai proses dapat dicapai sesuai dengan yang ditergetkan
- 3) Perbaikan terhadap sistem SAKIP berdasarkan evaluasi tahunan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Melakukan perbaikan pada dokumen kinerja dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan OPD
- 5) Perbaikan-perbaikan pada dokumen perencanaan OPD berupa renja dan renstra.
- 6) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah :

- 1) Tidak samanya pemahaman aparatur dalam memahami sistem akutabilitas kinerja sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan dibuat.
- 2) Adanya pola pikir yang masih mengukur kinerja berdasarkan output bukan outcome.
- 3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Pencapaian kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui analisis terhadap penggunaan

sumberdaya manusia dan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Analisis penggunaan sumberdaya manusia dalam mencapai sasaran meningkatnya tata kelola organisasi adalah meningkatkan kinerja pengelola keuangan yang tepat waktu dan efisien diperlukan sumberdaya manusia dengan jumlah yang cukup dan terampil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tenaga pengelola keuangan yang masih kurang dan kurang terampil untuk itu perlu penambahan sumberdaya manusia agar kinerja pengelola keuangan dapat ditingkatkan. Untuk itu perlu penambahan tenaga pengelolaan keuangan dengan merekrut tenaga penunjang administrasi dan keuangan serta menetapkan pengelola keuangan di masing-masing bidang sebagai pembantu pengelola keuangan terutama pada bidang yang memiliki jumlah kegiatan yang cukup banyak. Untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengelola keuangan perlu dilakukan pengiriman tenaga pengelola keuangan mengikuti diklat dan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan secara langsung dikantor atau melalui lembaga agar kinerja efisien dan efektif dapat dicapai.

2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kinerja
Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui satu program yang terdiri dari satu kegiatan dan beberapa sub kegiatan dengan pembiayaan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 3.27
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 dokumen	100%	100%
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100%
				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	3 laporan	3 laporan	100%

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini dibutuhkan anggaran ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam mencapai target diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat yang sifatnya pementauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak yang terkait dengan memanfaatkan dana yang ada pada kegiatan penunjang tersebut. Diharapkan tahun 2023 target nilai BB dapat dicapai dengan telah dilakukan perbaikan cascading dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas sehingga realisasi kinerja dapat dimaksimalkan.

f. Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan aturan melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang pertanahan yang hasil pelaksanaan urusan tersebut terkait pelayanan tidak langsung bertemu dengan masyarakat namun dampaknya dari kegiatannya akan langsung berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Pelayanan publik yang tidak secara langsung tersebut tetap harus diukur kualitasnya agar dapat melihat apakah kinerja urusan yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang baik atau buruk. Tingkat kepuasan ini untuk menilai tingkat kepuasan

ASN/Non ASN yang diberikan pelayanan oleh Organisasi. Pelayanan yang dimaksud disini merupakan pelayanan yang diberikan kepada ASN/Masyarakat yang menjadi stakeholder dari OPD yang bersangkutan.

Metode pengukurannya melalui survey dengan kuesioner yang dilakukan terhadap ASN dan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik dinas dalam bentuk form kuesiner/google form yang disebar melalui WhatAPPs. Seluruh Data dan Informasi yang diperoleh diolah dan dilanjutkan dengan kegiatan identifikasi dan analisis. Hasil analisis tersebut selanjutnya dideskripsikan secara informatif dan komunikatif sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat yang diharapkan akan bermanfaat sebagai dasar perbaikan pelayanan di masa yang akan datang.

Tabel 3.28
Acuan Nilai Persepsi, Interval, Mutu Kinerja

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00-2,5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan 14 Tahun 2017

Cara menetapkan Nilai Penimbang

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N : Bobot Nilai Unsur

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Ket:

- Nilai penimbang = 25

Hasil pengukuran dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 diselenggarakan satu kali pada bulan Desember 2022. Survei dilakukan kepada pengguna layanan secara internal dan eksternal meliputi ASN,

rekanan/penyedia jasa dan masyarakat. Capaian Nilai Indeks Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah 3,29 sehingga Nilai IKM Pelayanan adalah 82,2 %. Dengan NIP dan IKM tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memperoleh mutu pelayanan “B” atau kinerja peleyanannya masuk kategori BAIK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Capaian Nilai Persepsi, Interval dan Mutu Kinerja

No	Unsur	Rata-Rata	Index	Kinerja Unsur
1	Informasi Layanan Yang Diberikan	3,45	86,2	Baik
2	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan	3,35	83,8	Baik
3	Kompetensi/Kemampuan Personil Yang Melayani	3,32	82,9	Baik
4	Kedisiplinan Personil Dalam Melayani	3,27	81,7	Baik
5	Ketepatan Waktu Pelayanan Sesuai SOP	3,23	80,7	Baik
6	Kesopanan dan Keramahan Personil Dalam Memberikan Pelayanan	3,30	82,4	Baik
7	Tanggung Jawab Personil Dalam Memberikan Pelayanan	3,26	81,4	Baik
8	Keadilan Personil Dalam Memberikan Pelayanan	3,19	79,7	Baik
9	Dukungan Infrastruktur Penunjang Pelayanan Yang Ada	3,24	81,1	Baik
Jumlah Rata-Rata Tertimbang			3,29	
IKM			82,2	
Nilai Mutu Pelayanan			B	
Kinerja Pelayanan			Baik	

Capaian indikator sasaran baru dimulai pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja 82,2% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
----	-------------------	-------------------	----------------	-----------	-------------

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	82,2%	97%
Kategori Capaian Kinerja					Sangat Tinggi

Program/kegiatan penunjang tercapainya kinerja dari Sasaran Strategis 6 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Pelaksaaan Akuntansi SKPD
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor
 - c. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan oemerintah daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Tabel 3.31
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan Dinas Perkimtan	12 bulan	12 Bulan	100%
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	58 Orang	58 orang	100%
				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	1 dokumen	1 dokumen	100%
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang Disusun	18 dokumen	18 dokumen	100%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100%
				1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum Dinas Perkimtan	12 bulan	12 bulan	100%
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
				2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
				3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
				4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	96 dokumen	96 dokumen	100%
				5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	1 laporan	1 laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1 laporan	1 laporan	100%
				2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Beban Biaya Jasa SIPKD Point dibayarkan	1 laporan	1 laporan	100%
					Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia	16 orang	16 orang	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	8 unit	100%
				2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Yang Dipelihara	55 unit	55 unit	100%

3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA DAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien program/kegiatan yang dilaksanakan dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan dan sarasannya. Analisis efisiensi adalah alat yang penting untuk meningkatkan kinerja, menghemat biaya, dan membuat keputusan yang lebih baik. Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya digunakan formula sebagai berikut.

Perhitungan tingkat efisiensi dihitung dengan formula yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 berikut.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Berikut disajikan data terkait tingkat serapan anggaran dan capaian kinerja untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.32
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Anggaran Tahun 2022			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	4,73%	6,52%	149,2%	1.350.960.300,00	1.333.430.722,00	98,70%	99,34%
2	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	34,51%	62,60%	181,4%	113.137.432.438,00	111.095.997.263,00	98,20%	99,46%
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. 2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100,0%	148.946.700,00	121.812.481,00	81,78%	99,18%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100,0%	183.219.550,00	173.219.579,00	94,54%	99,05%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,00)	BB (70,72)	100,0%	154.698.750,00	148.554.050,00	96,03%	99,04%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	82,20%	97,0%	8.464.459.712,00	8.327.532.575,00	98,38%	98,99%
TOTAL						123.439.717.450,00	121.200.546.670,00	98,19%	99,34%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pencapaian target tujuan dan sasaran tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya sangat baik dengan nilai rata-rata diatas 90%. Hal ini dikarenakan dengan alokasi anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga capaian kinerja tujuan dan sasaran dapat melebihi target.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan diukur dengan indikator kinerja ini berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dalam pelaksanaannya pagu anggaran Rp. 123.439.717.450,00 realisasi fisik dapat terlaksana 99,33% sedangkan realisasi keuangan dapat dicapai sebesar Rp. 121.200.546.670,00 atau 98,19%. Untuk realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.32
Realisasi Fisik dan Keuangan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.619.158.462,00	8.476.086.625,00	98,34%	100,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.698.750,00	148.554.050,00	96,03%	100,00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.353.750,00	51.273.650,00	96,10%	100,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.345.000,00	97.280.400,00	95,99%	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.850.137.604,00	6.738.658.863,00	98,37%	100,00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.452.849.604,00	6.344.783.113,00	98,33%	100,00
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377.263.000,00	374.914.000,00	99,38%	100,00
	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.025.000,00	18.961.750,00	94,69%	100,00
3	Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.267.500,00	104.118.500,00	94,42%	100,00
	a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	110.267.500,00	104.118.500,00	94,42%	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.286.656,00	766.771.062,00	98,02%	100,00
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.100.900,00	8.079.000,00	99,73%	100,00
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.636.300,00	90.317.330,00	99,65%	100,00
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.052.464,00	48.879.410,00	97,66%	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
				Rp	%	
	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	12.420.000,00	12.405.000,00	99,88%	100,00
	f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	621.076.992,00	607.090.322,00	97,75%	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		65.667.952,00	65.367.680,00	99,94%	100,00
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	.300.000,00	.000.000,00	94,34%	100,00
	b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.367.952,00	60.367.680,00	100,00%	100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		56.100.000,00	52.616.470,00	98,64%	100,00
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.600.000,00	17.540.470,00	98,61%	100,00
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	5.076.000,00	98,81%	100,00
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		48.946.700,00	21.812.481,00	81,78%	100,00
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		48.946.700,00	21.812.481,00	81,78%	100,00
	a.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	48.946.700,00	21.812.481,00	81,78%	100,00
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		.350.960.300,00	1.333.430.722,00	98,70%	100,00
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		0.960.300,00	45.116.496,00	88,53%	100,00
	a.	Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	0.960.300,00	5.116.496,00	88,53%	100,00
2	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		.300.000.000,00	.288.314.226,00	99,10%	100,00
	b.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	.300.000.000,00	.288.314.226,00	99,10%	100,00
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		13.137.432.438,00	11.095.997.263,00	98,20%	99,26
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		13.137.432.438,00	11.095.997.263,00	98,20%	99,26
	a.	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	.219.144.310,00	5.037.529.955,00	96,52%	100,00
	b.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	107.918.288.128,00	106.058.467.308,00	98,28%	99,23
E	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		41.585.850,00	40.185.150,00	96,63%	100,00
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		41.585.850,00	40.185.150,00	96,63%	100,00
	a.	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	41.585.850,00	40.185.150,00	96,63%	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
F	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	79.999.800,00	75.748.550,00	94,69%	100,00
	1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	79.999.800,00	75.748.550,00	94,69%	100,00
	a. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	38.362.700,00	95,91%	100,00
	b. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	39.999.800,00	37.385.850,00	93,47%	100,00
G	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	9.999.950,00	7.373.630,00	93,43%	100,00
	1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.999.950,00	37.373.630,00	93,43%	100,00
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.999.950,00	7.373.630,00	93,43%	100,00
H	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1.633.950,00	9.912.249,00	92,04%	100,00
	1 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.633.950,00	19.912.249,00	92,04%	100,00
	a. Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	21.633.950,00	19.912.249,00	92,04%	100,00
	TOTAL	123.439.717.450,00	121.200.546.670,00	98,19%	99,33

Realisasi belanja langsung yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sarannya dapat diuraikan berikut ini :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.619.158,00 dan realisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 8.476.086.625,00 atau sebesar 98,34% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.698.750,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 148.554.050,00 atau 96,03% dengan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan yaitu:
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.850.137.604,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 6.738.658.863,00 atau 98,37% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD.
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.267.500,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 104.118.500,00 atau 94,42% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 782.286.656,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 775.742.050,00 atau 98,02% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.667.952,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 465.367.680,00 atau 99,94% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini meliputi sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256.100.000,00

teralisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 252.616.470,00 atau 98,64% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.946.700,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 121.812.481,00 atau 81,78% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.946.700,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 121.812.481,00 atau 81,78% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi.

3) Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.960.300,00 dengan realisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 1.333.430.722,00 atau 98,7% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 50.960.300,00 atau 88,53% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP

b) Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 1.294.350.000,00 atau 99,1% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha

- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.137.432.438,00 dengan realisasi sampai desember 2023 sebesar Rp. 111.095.997.263,00 atau 98,2% dan realisasi fisik sebesar 99,26% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.137.432.438,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 111.095.997.263,00 atau 98,1% dan realisasi fisik sebesar 99,26% yang terdiri dari sub kegiatan berikut :
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
- 5) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran Rp. 41.585.850,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 40.185.150,00 atau 96,63% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.585.850,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 40.185.150,00 atau 96,63% dan realisasi fisik sebesar 100% terlaksananya dengan sub kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- 6) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan alokasi anggaran Rp. 79.999.800,00 teralisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 75.748.550,00 atau 94,69% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.999.800,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 75.748.550,00 atau 94,69% dan realisasi fisik sebesar 100% dilaksanakan dengan sub kegiatan antara lain adalah :
 - Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 7) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 39.999.950,00 teralisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 37.373.630,00 atau 93,43% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 39.999.950,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 37.373.630,00 atau 93,43% dan realisasi fisik sebesar 100% serta pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan sub kegiatan yaitu : Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 8) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran Rp. 21.633.950,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 19.912.249,00 atau 92,04% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 21.633.950,00,00 terealisasi sampai Desember 2023 adalah Rp. 19.912.249,00 atau 92,04% serta realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100% dengan sub kegiatan adalah Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Realisasi anggaran pencapaian berdasarkan dari masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.33
Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	4,73%	2,36%	98,00%	Program Kawasan Permukiman	1.350.960.300,00	1.333.430.722,00	98,70%
						Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	50.960.300,00	45.116.496,00	88,53%
						Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	50.960.300,00	45.116.496,00	88,53%
						Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.300.000.000,00	1.288.314.226,00	99,10%
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	1.300.000.000,00	1.288.314.226,00	99,10%
2	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	34,51%	107,33%	311%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	113.137.432.438,00	111.095.997.263,00	98,20%
						Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	113.137.432.438,00	111.095.997.263,00	98,20%
						Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	5.219.144.310,00	5.037.529.955,00	96,52%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	107.918.288.128,00	106.058.467.308,00	98,28%
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	148.946.700,00	121.812.481,00	81,78%
		2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%				
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	148.946.700,00	121.812.481,00	81,78%
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	148.946.700,00	121.812.481,00	81,78%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	41.585.850,00	40.185.150,00	96,63%
						Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	41.585.850,00	40.185.150,00	96,63%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	41.585.850,00	40.185.150,00	96,63%
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	79.999.800,00	75.748.550,00	94,69%
						Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	79.999.800,00	75.748.550,00	94,69%
						Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	38.362.700,00	95,91%
						Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	39.999.800,00	37.385.850,00	93,47%
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	39.999.950,00	37.373.630,00	93,43%
						Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.999.950,00	37.373.630,00	93,43%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.999.950,00	37.373.630,00	93,43%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	21.633.950,00	19.912.249,00	92,04%
						Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.633.950,00	19.912.249,00	92,04%
						Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	21.633.950,00	19.912.249,00	92,04%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,00)	BB (70,72)	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8.619.158.462,00	8.476.086.625,00	98,34%
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.698.750,00	148.554.050,00	96,03%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.353.750,00	51.273.650,00	96,10%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.345.000,00	97.280.400,00	95,99%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	82,2%	97%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.850.137.604,00	6.738.658.863,00	98,37%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.452.849.604,00	6.344.783.113,00	98,33%
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377.263.000,00	374.914.000,00	99,38%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.025.000,00	18.961.750,00	94,69%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.267.500,00	104.118.500,00	94,42%
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	110.267.500,00	104.118.500,00	94,42%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	782,286.656,00	766.771.062,00	98,02%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.100.000,00	8.079.000,00	99,73%
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.636.300,00	90.317.330,00	99,65%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.052.464,00	48.879.410,00	97,66%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.420.000,00	12.405.000,00	99,88%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	621.076.992,00	607.090.322,00	97,75%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.667.952,00	465.367.680,00	99,94%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000,00	5.000.000,00	94,34%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.367.952,00	460.367.680,00	100,00%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.100.000,00	252.616.470,00	98,64%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.600.000,00	217.540.470,00	98,61%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.500.000,00	35.076.000,00	98,81%
						TOTAL	123.439.717.450,00	121.200.546.670,00	98,19%

BAB 04

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tersebut, maka perlu diuraikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat utamanya dalam proses pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian administrasi
2. Penyelesaian Laporan Akhir yang belum disempurnakan
3. Masih kurangnya peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah
4. Perlunya sinkronisasi aturan terkait perencanaan dan penganggaran dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru.
5. Target pendanaan perlu sesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
6. Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan
7. Belum atau masih banyaknya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar) yang belum tertangani.
8. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota.

4.2 SARAN

Tingkat capaian kinerja menunjukkan outcome yang akan diciptakan oleh kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil maksimal perlu mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi dan pengendalian secara rutin. Laporan kinerja merupakan alat evaluasi sehingga kendala yang muncul dapat dicari solusinya dan menjadi bahan perbaikan kinerja.